

**KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP):
IMPLEMENTASI PARADIGMA *NEW PUBLIC GOVERNANCE* (NPG)?**

***Implementation of Public Information Disclosure Policies (UU KIP) Policy:
Implementation of New Public Governance (NPG) Paradigm?***

¹Anne Friday Safaria, ²Rahmayanti, ³Rina Yulianti

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas April

²Program Studi Manajemen Administrasi, Akademi Sekretari dan Manajemen Ariyanti

³Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa

¹annefriday2203@gmail.com, ²rahmayantiwiraatmadja@gmail.com, ³rina.yulianti@untirta.ac.id

Kata Kunci:

ABSTRAK

Kebijakan Publik,
Paradigma Administrasi
Publik, Keterbukaan
Informasi.

Indonesia diyakini telah memasuki era *New Public Governance* (NPG). Klaim ini tentu perlu pembuktian dan penting untuk dikaji karena pilihan paradigma akan mempengaruhi bagaimana administrator mengambil keputusan dan bertindak dalam memecahkan masalah publik yang signifikan bagi kesejahteraan publik. Artikel ini membahas tentang konsep dan praktik kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang lahir dan berkembang di era NPG. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan berdasarkan kesesuaian karakter yang dibawa oleh paradigma NPG yang berorientasi pada nilai-nilai demokrasi dan efisiensi, berdasarkan teori institusional dan jaringan, dengan fokus pada organisasi dan masyarakat (kemerdekaan dan kepentingan masyarakat), dan pemerintahan yang polisentris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah dan solusi untuk perbaikan dan pemilihan paradigma yang sesuai dan relevan dengan kondisi yang dihadapi negara ini. Temuan kami menunjukkan bahwa sifat GPN sesuai dengan konsep KIP yang dibangun dalam rangka mewujudkan *Open Government* di Indonesia yang berlandaskan pada tiga pilar, yaitu: transparansi, partisipasi, dan inovasi, meskipun dalam praktiknya banyak kekurangan.

Keywords:

Public policy, Public
Administration
Paradigms, Freedom of
Information.

Abstract

Indonesia is believed to have entered the era of *New Public Governance* (NPG). This claim certainly needs proof and is important to study because the choice of paradigm will affect how administrators make decisions and act in solving public problems that are significant for public welfare. This article discusses the concepts and practices of the Public Information Disclosure (UU

KIP) policy that was born and developed in the New Public Governance era. Through a literature study approach, this research describes and examines the values contained in the policy based on the suitability of the characters brought by the NPG paradigm which is oriented to the values of democracy and efficiency, based on institutional and network theory, focusing on organizations and society (independence and community interests), and polycentric governance. The purpose of this research is to identify problems and solutions for improvement and the selection of a paradigm that is appropriate and relevant to the conditions faced by this country. Our findings indicate that the nature of the NPG is in accordance with the concepts of KIP which was built in order to realize Open Government in Indonesia which is based on three pillars, namely: transparency, participation, and innovation, despite the many shortcomings in practice.

A. PENDAHULUAN

Paradigma dalam Administrasi Publik adalah model dan kerangka berpikir dalam memecahkan masalah publik melalui sains dan seni. Administrasi Publik sebagai sains harus memiliki cara untuk memecahkan masalah publik melalui berbagai perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Sementara itu, seni dibutuhkan dalam praktik manajemen tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemilihan *New Public Governance (NPG)* atau paradigma lain akan mempengaruhi bagaimana administrator mengambil keputusan dan bertindak dalam memecahkan masalah publik yang signifikan bagi kesejahteraan publik.

Masing-masing paradigma memiliki prinsip dan tuntutan berbeda yang belum tentu dilaksanakan oleh pemerintah karena ada kemungkinan resistensi terhadap perubahan. Selain itu, model pengambilan keputusan yang diadopsi dari dunia barat belum sepenuhnya diterima dan didukung sehingga kurang mendapat perhatian (Safaria, 2018; Keban, 2019). Dari permasalahan tersebut, artikel ini akan memaparkan bagaimana konsep dan praktik Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14/2008 atau UU KIP), sebagai bagian dari gerakan *Open Government* yang lahir dan berkembang di era *New Public Governance (NPG)*.

Penelitian ini menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan tersebut berdasarkan kesesuaian karakter yang dibawa oleh paradigma *NPG* yang berorientasi pada nilai-nilai demokrasi dan efisiensi, berdasarkan teori institusional dan jaringan, dengan fokus pada organisasi dan masyarakat (kemandirian dan kepentingan masyarakat), dan pemerintahan polisentris (LAN, 2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan implemantasi UU KIP dan kesesuaiannya dengan paradigma *NPG*, serta untuk mengidentifikasi masalah serta solusi untuk perbaikan dan pemilihan paradigma yang sesuai dan relevan dengan kondisi yang dihadapi negara ini.

NPG dipilih dalam penelitian ini sebagai kerangka konseptual karena secara global kita telah memasuki era *NPG* (Osborne et al., 2013; Noordegraaf, 2015), termasuk Indonesia (LAN, 2017). Bahkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) lebih lanjut menyebutkan bahwa nilai-nilai *NPG* dalam sistem administrasi publik akan menguat hingga tahun 2025. Terlebih lagi

pembahasan utama konsep *NPG* adalah pengelolaan pemangku kepentingan, khususnya terkait kebijakan dan pembuatannya (Noordegraaf, 2015). Hal senada dikemukakan oleh Dickinson mengingat bahwa konsep *Governance* sebagai koordinasi lembaga dan lembaga dalam suatu wilayah kebijakan tertentu menuju suatu tujuan bersama dapat digambarkan dalam pola distribusi kontrol dan interaksi antar aktor-aktor kunci dalam wilayah kebijakan. Oleh karena itu, konsep *New Public Governance (NPG)* dapat digambarkan sebagai karakter plural dari negara kontemporer, di mana banyak aktor yang berbeda berkontribusi pada penyampaian layanan publik dan sistem pembuatan kebijakan (Dickinson, 2016).

B. METODE

Kami menggunakan beberapa data dari penelitian yang ada dan analisis data administrasi yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik. Laporan Tahunan Peringkat Keterbukaan Informasi Publik (Laporan Pemeringkatan dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik) yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat merupakan sumber data utama untuk menganalisis implementasi UU KIP di Indonesia.

Berdasarkan pandangan tersebut, analisis akan diarahkan pada pembahasan hal-hal sebagai berikut:

1. Konsep Keterbukaan Informasi Publik (KIP): Antara Pelayanan Publik Baru (*NPS*) dan Manajemen Publik Baru (*NPG*)
2. Deskripsi Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
3. Analisis kesesuaian Konsep dan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan nilai-nilai Tata Kelola Publik Baru (*NPG*).

Data dianalisis sesuai dengan karakteristik konsep *NPG* yang ditetapkan oleh LAN (Lembaga Administrasi Negara), yaitu berorientasi pada nilai-nilai demokrasi dan efisiensi, berdasarkan teori institusional dan teori jaringan, berfokus pada organisasi dan masyarakat (kemandirian dan kepentingan umum), dan pemerintahan polisentris.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Keterbukaan Informasi Publik (KIP): Antara *New Public Service (NPS)* dan *New Public Management (NPG)*

Kebijakan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjabarkan dua hal, yaitu: 1) pelayanan informasi publik oleh badan publik; 2) pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi. Jadi ada tiga pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi peraturan ini, yaitu: masyarakat, Komisi Informasi, dan badan publik. KIP merupakan konsep yang dibangun dalam rangka mewujudkan *Open Government* di Indonesia yang berlandaskan pada tiga pilar, yaitu: transparansi, partisipasi, dan inovasi. Schmidhuber et al (2020:91) menegaskan bahwa "Paradigma pemerintahan terbuka menyiratkan bahwa proses publik menjadi lebih transparan, informasi publik tersedia secara online, dan warga negara dan organisasi non-pemerintah didorong untuk berinteraksi dengan administrasi publik melalui bentuk partisipasi berbasis platform baru, dan kerjasama."

Jika dilihat dari proses pembuatan dan isinya, UU KIP merupakan perwujudan dari Penyelenggaraan Pemerintahan oleh masyarakat karena lahir atas prakarsa masyarakat melalui inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan dalam proses perumusan dan implementasinya

juga diprakarsai dan dikawal oleh masyarakat yang diwakili oleh LSM. Begitu pula dengan OGD yang lahir dari inisiasi masyarakat Indonesia (Safaria, 2019), meskipun ada klaim bahwa rilis awal OGD dirangsang oleh inisiatif seperti International Open Government Partnership (Ruijter et al, 2020). Hal ini terlihat dalam tujuan UU KIP bahwa pemerintah telah memfokuskan upayanya untuk melayani dan memberdayakan warga negara sebagai pemilik negara ini, atau disebut "*the owner of the ship*" jika mengacu pada konsep Pelayanan Publik Baru dari Denhardt (Safaria, 2018). Hal tersebut tertuang dalam diktum Pasal 3 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, program kebijakan publik, dan alasan pengambilan keputusan publik; mendorong dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan publik dan pengelolaan badan dan layanan publik yang baik.

Dalam perkembangannya, UU KIP dapat dilihat sebagai bagian dari paradigma *NPG* yang merupakan fasilitas bagi masyarakat untuk menentukan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhannya, dan berbagi layanan melalui jejaring dengan komunitas lain (LAN, 2017). LAN mencatat selama 2010-2017 terjadi perubahan Sistem Tata Negara Indonesia pasca reformasi ketatanegaraan. Meskipun UU KIP di Indonesia diterbitkan pada tahun 2008, namun mulai diimplementasikan pada tahun 2010 (Safaria, 2018).

Saat itu, yang lebih diperhatikan adalah nilai-nilai pelayanan publik baru (*NPS*), antara lain berorientasi pada masyarakat, dinamis, pemerintah sebagai enabler, dan kekuasaan pemerintahan yang terdesentralisasi. Pasca reformasi ditandai dengan terbukanya era pemerintahan online/digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai tersebut terlihat dalam pengelolaan pengelolaan sumber daya aparatur, perencanaan anggaran, kebijakan/peraturan dan pelayanan publik. Periode ini disebut era *NPG* (LAN, 2017). Deskripsi historis ini tidak menjelaskan waktu pasti transformasi dari *NPS* ke *NPG*. Namun sepertinya LAN menggambarkan bahwa *NPG* hadir untuk menggantikan *NPS*. Sedangkan menurut Dickinson, kehadiran *NPG* justru melahirkan *NPS* (Dickinson, 2016). Atau mungkin benar apa yang dikatakan Noordegraaf (2015) bahwa semua paradigma bersaing pada saat yang sama dalam kontes model terbaik untuk memecahkan masalah publik. Lebih lanjut Noordegraaf menyatakan bahwa jika perspektif seperti *NPG* diterapkan secara ketat, kemungkinan akan gagal, karena setiap perspektif mungkin sesuai dalam pengaturan tertentu.


NPS dipandang memiliki pendekatan humanis secara murni dalam proses pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya aparatur. Sedangkan *NPG* mengutamakan masyarakat yang sudah memiliki tata kelola yang baik sehingga mampu mengambil keputusan tentang pilihan layanan apa yang dibutuhkan dan menjalin kerjasama antar-anggota masyarakat untuk mewujudkan layanan tersebut. Berbeda dengan *Old Public Administration (OPA)* yang bergantung pada persetujuan politik untuk setiap kegiatan pelayanan publik, model *New Public Management (NPM)* dan *NPS* kurang mampu memfasilitasi inisiasi masyarakat dalam pelayanan. Berdasarkan hal tersebut, *NPG* dirancang sebagai bentuk administrasi publik yang dapat menampung inisiasi masyarakat dalam menentukan pelayanan publik dan memfasilitasi masyarakat untuk membangun jaringan antar-anggota masyarakat lainnya dengan nilai kepercayaan yang menjadi landasan dalam proses akuntabilitas pelayanan public (LAN, 2017). Hal ini juga ditekankan oleh Dickinson (2019) bahwa konsep tata kelola publik baru (*NPG*) telah muncul untuk menggambarkan sifat plural dari negara kontemporer, ketika berbagai aktor

yang berbeda berkontribusi pada penyampaian layanan publik dan sistem pembuatan kebijakan.

2. Praktik Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Kesesuaian dengan Nilai-nilai *New Public Management* (NPG)

Pada bagian pembukaan UU KIP (dalam diktum “menimbang”), kita dapat menemukan teks yang berbunyi “bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik” dan “bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik”. Teks tersebut seolah ingin menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki paradigma *NPG* dengan ciri khasnya yaitu fokus pada demokrasi dan kemandirian masyarakat.

Adanya kebijakan *Freedom of Information* (FoI) merupakan salah satu indikator penilaian atau pengukuran pergerakan *Open Government Data* di suatu negara. Sesuai amanat UU KIP, Komisi Informasi (KI) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi (Monev) tahunan pelaksanaan UU-KIP secara nasional. Monev menilai sejauh mana badan publik menerapkan standar layanan informasi publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi, yang mencakup kewajiban memberikan informasi dalam tiga kategori, yaitu informasi berkala, setiap saat sepanjang hari, dan informasi segera. Sasaran Monev ini adalah badan-badan publik di tingkat pusat dan daerah. Kategori badan publik dibagi menjadi enam jenis, yaitu: 1) Kategori Badan Publik Kementerian, 2) Kategori Badan/Lembaga Publik, 3) Kategori Badan Publik Provinsi, 4) Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 5) Kategori Partai Politik Nasional, 6) Kategori Perguruan Tinggi Negeri.



Gambar 1

Progres Praktik Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Sumber: diolah dari Laporan Tahunan Peringkat Keterbukaan Informasi Publik (Laporan Pemingkatan dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik) yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) dari Tahun 2016 hingga 2021.

Gambar 1 menggambarkan perkembangan implementasi UU KIP. Pelaksanaan UU KIP dari tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan, ditandai dengan peningkatan jumlah Badan Publik (BP) mulai dari informatif menjadi cukup informatif (100%), dan tidak adanya BP yang kurang dan tidak informatif (0 %) pada tahun 2018 dan 2019. Sayangnya, pada tahun 2020 implementasi KIP mengalami penurunan kualitas ketika badan publik yang “tidak/kurang informatif” muncul kembali. Namun, KI menggarisbawahi bahwa Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2021 mengalami perubahan menuju peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan tujuan yang diamanatkan UU KIP, karena terjadi peningkatan jumlah badan publik yang informatif dan menuju informatif serta penurunan jumlah badan publik yang “cukup informatif, tidak informatif, dan kurang informatif”, dibandingkan tahun 2020.

Pada tahun 2021 Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) telah menyelenggarakan salah satu program prioritas nasional yaitu penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), dan diperoleh hasil sebesar 71,37. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tanah air dalam kondisi sedang. Skor IKIP Nasional merupakan hasil analisis penilaian terhadap 312 Informan Ahli di 34 Provinsi yang memberikan indeks 72,60 dan hasil penilaian 17 Informan Ahli Nasional yang memberikan indeks 68,54. Asesmen IKIP Nasional Tahun 2021 merupakan gambaran pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik selama tahun 2020 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020, bahwa dengan adanya nilai IKIP tahun 2020 dapat mempermudah para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi pelaksanaan UU KIP yang telah dilakukan oleh badan publik (*transparency character*) dan masyarakat/warga negara dengan menggunakan informasi publik (*participation character*).

Selain tugas pemantauan dan evaluasi, tugas utama Komisi Informasi (KI) adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik melalui adjudikasi dan mediasi nonlitigasi. Sengketa informasi terjadi ketika warga negara mengalami hambatan dalam mengakses informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik. Jika dijumlahkan semua kasus yang ditangani Komisi Informasi, baik di pusat maupun di daerah, diperkirakan ada ribuan sejak KI Pusat berdiri pada 2010 (KI, 2022). Beberapa kasus yang ditangani KI sampai ke pengadilan, bahkan sampai ke tingkat Mahkamah Agung (Viodeogo, 2017). Hal ini menegaskan kembali karakteristik demokrasi pemerintah Indonesia, meskipun dalam prakteknya masih ditemukan kekurangan di sana-sini.

Dalam perkembangannya Indonesia turut andil dalam gerakan *Open Government Data* (OGD) yang juga merupakan rangkaian gerakan pemerintah terbuka dan FoI. Program ini diluncurkan pada tahun 2014 (Safaria, 2018). Berbagai kegiatan dan fasilitas dikembangkan untuk mendukung partisipasi dan upaya publik dalam mempertahankan Inovasi Data Terbuka. Masyarakat dirangsang untuk bisa berinovasi dengan Open Data milik pemerintah melalui berbagai kompetisi dan lokakarya dengan tujuan untuk menghasilkan karya dan kebaikan bagi warga serta menyelesaikan permasalahan negara. Fenomena ini tentunya dapat dikategorikan sebagai bagian dari polisentris pemerintahan (Safaria, 2019).

Seperti yang ditunjukkan oleh Carlisle & Gruby (2019) bahwa gagasan tata kelola polisentris berarti membuat perbedaan tajam antara tata kelola/*governance* (sebagai proses) dan pemerintah/*governmnet* (sebagai organisasi), dengan menyoroti peran penting yang dimainkan dalam tata kelola oleh aktor non-pemerintah yang meliputi swasta, sukarela, dan berbasis masyarakat. Saat ini ada perdebatan yang signifikan tentang hubungan antara negara,

masyarakat sipil dan organisasi masyarakat. Bentuk kerjasama ini memunculkan istilah 'inovasi milieu', yaitu sebuah pendekatan yang melihat fakta bahwa inovasi tidak hanya terjadi pada organisasi tertentu. Organisasi harus mau berbagi sumber daya vital (seperti ide, pengetahuan, orang, dan dana) melintasi batas-batas organisasi. Inovasi dalam 'milieu' dipandang sebagai proses kolaborasi dan *co-creation* antar pemangku kepentingan untuk menjawab tantangan sosial, yang kemudian disebut 'inovasi terbuka' (Bekkers & Tummers, 2018). Seperti yang ditunjukkan Bertot bahwa dari pemerintahan "pintar" (*smart government*) menjadi pemerintahan transformasional, *Big and Open Government Data* dapat mendorong kolaborasi, mendorong keterbukaan yang lebih besar, dan mengantarkan era baru kebijakan dan pengambilan keputusan (Bertot, 2014). Mereka membentuk tata kelola jaringan (Osborne, 2013).

Namun demikian, kita pun harus memperhatikan dampak negatif dari ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap sistem yang dibangun atas nama *NPG*, terutama kemandirian dan kepentingan masyarakat. Dickinson (2019) menegaskan bahwa organisasi masyarakat menghadapi tekanan yang meningkat untuk menunjukkan nilai mereka ketika pemerintah beralih dari sistem pendanaan berbasis hibah menuju kontrak untuk layanan tertentu. Dampak lainnya adalah kemungkinan munculnya sifat-sifat negatif ketika warga tidak dapat menggunakan dan memahami kegunaan data pemerintah. Ada kemungkinan data pemerintah digunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum, seperti pemerasan terhadap penyelenggara negara atau gratifikasi (Andhika, 2017).

D. SIMPULAN

Simpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis. Konsep transparansi, partisipasi, dan inovasi dalam UU KIP sejalan dengan konsep *NPG* yang mengusung nilai-nilai demokrasi dan efisiensi, berdasarkan teori kelembagaan dan jaringan, dengan fokus pada organisasi dan masyarakat (kemandirian dan kepentingan masyarakat), dan pemerintahan polisentris. Namun, sama seperti paradigma-paradigma sebelumnya, kita akan menemukan ketidaksempurnaan ketika konsep tersebut diterapkan.

Keberadaan UU KIP merupakan wujud demokrasi dan partisipasi, karena menyangkut jaminan hak asasi warga negara Indonesia untuk mengakses informasi dan data publik yang penting bagi pengembangan diri dan lingkungan, serta memungkinkan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Badan publik wajib aktif mengumumkan informasi publik sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Informasi Publik, dan pasif melayani permintaan informasi dari publik. Jika warga kesulitan mengakses informasi publik yang menyebabkan perselisihan dengan badan publik, Komisi Informasi sebagai lembaga independen akan membantu menyelesaikannya melalui adjudikasi dan mediasi nonlitigasi. Ribuan kasus yang ditangani KI menunjukkan masih banyak pelanggaran hak atas informasi publik yang masih berlangsung, bahkan ada yang sampai ke ranah hukum.

Indonesia sebagai negara dengan peringkat IPM sedang, masih membutuhkan pemerintah yang berperan utama dalam sistem pendanaan berbasis hibah untuk layanan tertentu, karena tidak semua masyarakat dapat mengikuti model *NPG* yang menuntut kemandirian masyarakat. Praktik OGD di Indonesia dinilai belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap perbaikan

kondisi sosial dan ekonomi negara. Berbagai permasalahan di berbagai sektor tentunya memerlukan penanganan yang berbeda dan memungkinkan menyatunya berbagai perspektif. Tampaknya masih diperlukan paradigma lain untuk mendukung NPG, misalnya dalam upaya pertumbuhan ekonomi, penegakan hukum, dan pemajuan demokrasi dan pemerataan.

REFERENSI

- Andhika, L. R. (2017). *Negative Effects of Open Government: A Meta-Theory Analysis (Good Governance in Relation to Open Government Initiatives)*. Jurnal Bina Praja, 9 (2) (2017): 219- 229. DOI: 10.21787/jbp.09.2017.219-229.
- Bekkers, V., Tummers, L. (2018). *Innovation in the Public Sector: Towards an Open and Collaborative Approach*. International Review of Administrative Sciences, 84(2): 209–213. DOI: 10.1177/0020852318761797.
- Bertot, J.C., et al. (2014). *Big data, Open Government and E-Government: Issues, Policies and Recommendations*. Information Polity, 19(1, 2): p. 5-16.
- Carlisle, K., and Gruby, R.L. (2017). *Polycentric Systems of Governance: A Theoretical Model for the Commons*. Policy Studies Journal, 47(4): 1-25.
- Dickinson, H. (2016). *From New Public Management to New Public Governance: The Implications for a New Public Service*. In: Butcher, J. R. and Gilchrist, D. J. (Eds.). *The Three Sector Solution: Delivering public policy in collaboration with not-for-profits and business* (pp. 41-60). Canberra: Australian National University (ANU) Press.
- Keban, Y. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta, Indonesia: Gava Media.
- Komisi Informasi Pusat (KIP). (29 November 2021). *Refleksi Akhir Tahun 2021: KI Pusat Mencatat Kemajuan dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Indonesia*. February 25, 2022, retrieved from <https://komisiinformasi.go.id/?s=jumlah+sengketa>.
- LAN (Lemabaga Administrasi Negara). (2017). *Prospek SANKRI 2025*. Jakarta: LAN.
- Noordegraaf, Mirko. (2015). *Public Management*. London: Palgrave.
- Osborne, S.P., Radnor, Z., and Nasi, G. (2013). *A New Theory for Public Management? Toward a (Public) Service-Dominant Approach*. American Review of Public Administration. 43(2), 135-138.
- Ruijter, E., Grimmelikhuijsen, G., and Meijer, A. (2017). *Open Data for Democracy: Developing a Theoretical Framework for Open Data Use*. Government Information Quarterly, 34(1): 45–52.
- Ruijter, E and Martinius, E. (2017). *Researching The Democratic Impact of Open Government Data: A Systematic Literature Review*. Information Polity, 22(4): 233–250.
- Safaria, A. F., Widianingsih, I., Muhtar, E.A. & Irawati, I. (2019). *Model Inovasi Kolaboratif dalam Implementasi Program Open Data: Tantangan dan Manfaatnya bagi Publik*. Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal, 9(1): 9-20.
- Safaria, A.F., Muhtar, E.A., Widianingsih, I., & Irawati, I. (2018). *Manajemen Inovasi Open Data dalam Layanan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Bandung*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 9(2): 135-152.
- Safaria, A. F. (2018). *Manajemen Perubahan Inovasi Open Data Dalam Layanan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Bandung (2015-2018)*. Disertasion. Bandung, Indonesia: Pasca Sarjana FISIP UNPAD .

- Schmidhuber, L., Ingrams, A., Hilgers, D. (2020). *Government Openness and Public Trust: The Mediating Role of Democratic Capacity*. *Public Administration Review*. Vol 81(1): 91-109.
- Viodeogo, Y. (2019, June 27). *P3SRS Gateway Ahmad Yani Menang Kasasi*. *Bisnis Indonesia (BI)*. Retrieved from <https://koran.bisnis.com/m/read/20190627/439/938193/perkara-pmh-p3srs-gateway-ahmad-yani-menang-kasasi> [25/02/2022].